



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

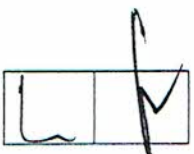
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

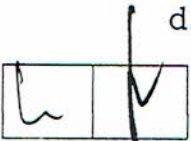
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang pengembangan perumahan;
- d. bidang kawasan permukiman;



- e. bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- f. UPTD.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian program dan keuangan.
- (2) Bidang Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi :
 - a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pendataan dan perencanaan perumahan;
 - b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi penyediaan dan pembiayaan perumahan; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemantauan dan evaluasi perumahan.
- (3) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi :
 - a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- (4) Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahi :
 - a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pendataan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi penyediaan dan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum.



Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

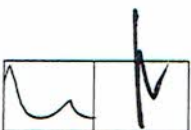
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;



- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Perumahan

Pasal 11

Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan perumahan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendataan dan perencanaan perumahan.



Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perumahan.

Bagian Keempat

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 15

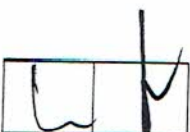
Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengoordinasikan rencana dan menyiapkan kebijakan serta merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman.



Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

Bagian Kelima

Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 19

Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 20

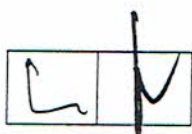
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pendataan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penyediaan dan Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi penyediaan dan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta



pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain Jabatan Fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.



Pasal 26

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 29

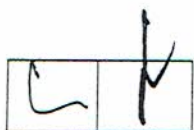
Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

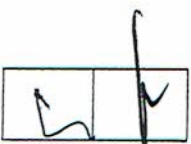
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Mei 2022

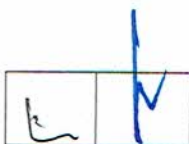

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

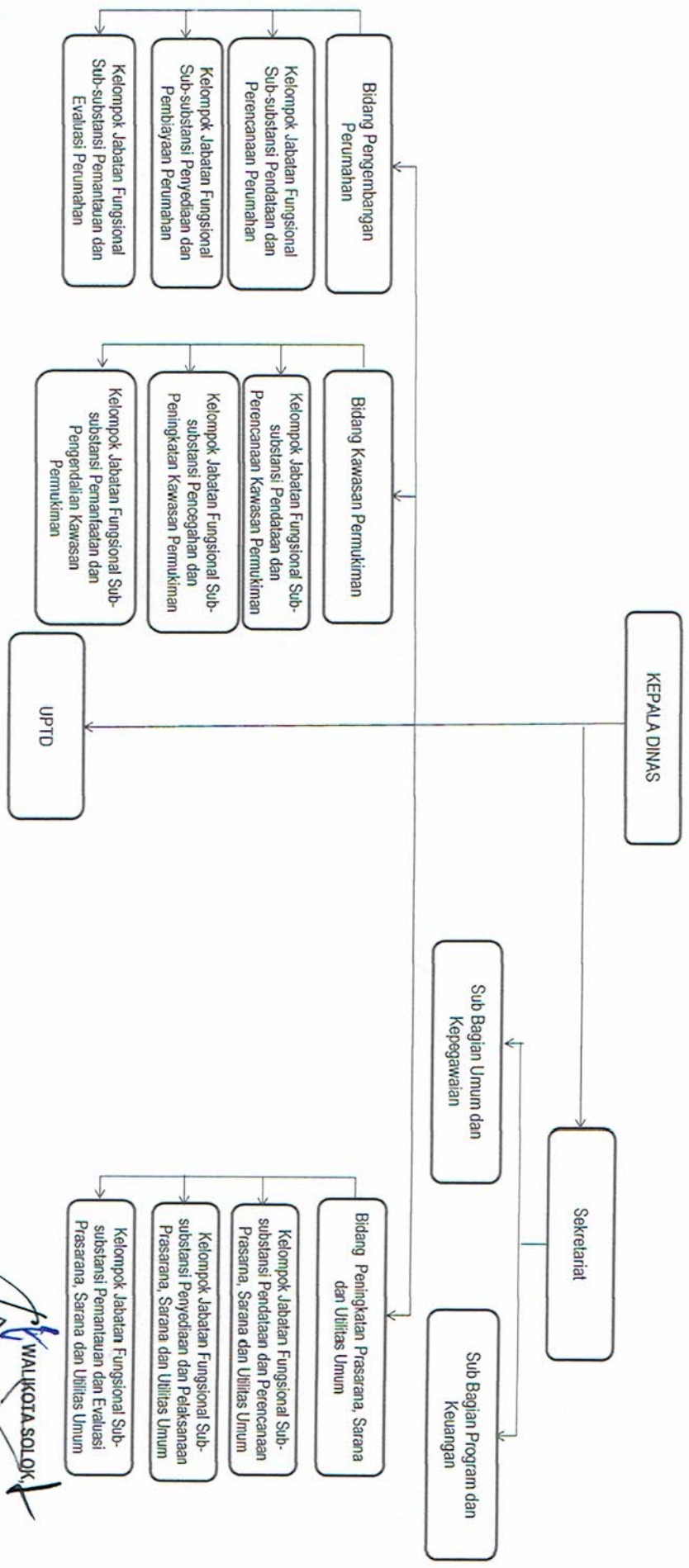

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 25



LAMPIRAN
PERATURAN WALKOTA SOLOK
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SOLOK



3

WALKOTA SOLOK
ZUL ELFAHIMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan,
tanda tangan atas : Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004